

Ekistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangunan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup

Bintan Rahayu Anisah¹

Abstrak

Kesadaran kolektif dalam mewujudkan keadilan lingkungan perlu mendapatkan penegasan dan pengakuan secara utuh. Terlebih peminggiran isu lingkungan hidup dapat memicu timbulnya krisis multidimensi seperti penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan kesenjangan sosial ekonomi. Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) secara jelas mengakomodasi unsur perlindungan lingkungan melalui pencantuman asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perekonomian nasional. Bentuk pengejawantahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan ekonomi salah satunya dapat diupayakan melalui instrumen investasi hijau. Pengembangan investasi hijau notabene berupaya menciptakan situasi kondusif dalam penguatan modal yang fokus pada prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*). Namun demikian, investasi hijau belum mendapatkan pengakuan yang komprehensif dalam hukum positif. Oleh karenanya pemenuhan akan rasa keadilan dan kepastian hukum pada investasi hijau menjadi penting, sebab konstruksi hukum yang ideal akan mendorong masyarakat luas untuk beralih ke investasi jangka panjang yang bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Investasi Hijau, Keadilan Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup.

The Existence of Green Investment in the Axis of Economic Development as a Manifestation of Environmental Protection

Abstract

Collective awareness in realizing environmental justice needs to be affirmed and fully acknowledged. Especially marginalization of environmental issues can trigger a multidimensional crisis such as a decrease in environmental quality and an increase in socio-economic disparities. Article 33 Paragraph (4) of the Constitution of the Republic Indonesia clearly accommodates elements of environmental protection through the inclusion of the principle of sustainability and environmental insight in relation to the implementation of the national economy. The manifestation of environmental protection and management to support economic development, one of which can be pursued through green investment instrument. The development of green investment is actually trying to create a conducive situation in strengthening capital that focuses on Environmental, Social and Governance/ESG principles. However, green investment has not yet received comprehensive recognition in positive law. Therefore the fulfillment of a sense of justice and legal certainty in green investment is important, because ideal legal construction will encourage the wider community to shift to long-term responsible and sustainable investment.

Keywords: *Economic Development, Environmental Justice, Environmental Protection, Green Investment.*

¹ Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, bintan.raha@gmail.com, Mahasiswa.

A. Pendahuluan

Hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang yang harus dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable development*). Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo menyebutkan mengenai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyatakan bahwa: “...pembangunan bukan merupakan suatu perubahan yang bersifat sepotong-sepotong. Sekalipun misalnya, kita dapat menunjukkan industrialisasi sebagai inti dari perubahan itu, tetapi ia pada akhirnya bukan hanya merupakan kasus penambahan jumlah industri secara kuantitatif. Dihubungkan dengan struktur kehidupan masyarakat, industrialisasi ini mengundang terjadinya perubahan secara kualitatif pula.”²

Dapat ditegaskan, pembangunan ekonomi akan menimbulkan efek domino. Maksudnya, proses pembangunan secara otomatis akan mengakibatkan pembaharuan dalam tatanan masyarakat, dalam hal jika tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia serta sikap abai terhadap sumber daya ekonomi hanya akan menjadikan masyarakat semakin terbelakang dan jauh dari kata “sejahtera”. Adapun usaha mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat dapat ditempuh dengan mengarahkan perhatian ekstra terhadap aspek sosial kemasyarakatan dan aspek lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi secara berimbang.

Pada dasarnya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai “sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³ Terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi segenap rakyat tanpa terkecuali merupakan cita negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Konsepsi negara hukum kesejahteraan dapat dicapai ketika unsur negara (*state*), dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat sipil (*civil society*) melibatkan diri secara aktif. Paham *welfare state* merupakan landasan pemikiran dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, dimana negara ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam mencapai kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*).⁴ Implikasinya, negara sebagai pemangku kebijakan dituntut untuk ikut serta dalam mendorong roda perekonomian nasional sebagaimana mandat konstitusi UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:⁵

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

³ Satjipto Rahardjo, “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global”, *Perspektif*, Volume 2, Nomor 2, 1997, hlm. 9.

⁴ Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, 2019, hlm. 260.

⁵ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.24.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar pada demokrasi atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Keempat pasal tersebut merupakan cerminan kepastian hukum yang dijamin konstitusi dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional. Pranata hukum demikian menjadi penting karena tanpa kepastian hukum (*certainly*), perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur; tanpa keadilan (*justice*), perekonomian tidak akan tumbuh secara sehat; tanpa kebergunaan (*utility*), perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan.⁶ Dalam adagium hukum sendiri dikenal istilah *salus populi suprema lex* yang berarti kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat adalah hukum tertinggi pada suatu negara.⁷

Dalam relevansinya dengan penyelenggaraan demokrasi ekonomi, menarik untuk mencermati Pasal 33 angka (4) UUD NRI 1945 yang secara khusus menyoroti isu lingkungan hidup dengan disebutkannya kata “berkelanjutan” dan “berwawasan lingkungan” didalamnya. Dapat digarisbawahi bahwa basis dasar dalam mengawal perekonomian nasional tidak dapat mengindahkan aspek lingkungan hidup. Selain itu, pengarusutamaan lingkungan hidup dalam konstitusi merupakan konsekuensi logis pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan Pasal 28 H UUD NRI 1945. Sebagai suatu hal yang tidak dapat

ditawar, perlindungan atas lingkungan hidup telah dikuatkan melalui UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Jika ditelisik lebih dalam, landasan yuridis normatif yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup tidak dapat lepas dari ancaman ekologis yang menjadi mimpi buruk bagi Indonesia dan dunia global. Berdasarkan prediksi WALHI, Indonesia harus bersiap menghadapi krisis lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup dan buruknya tata kelola serta perubahan iklim⁸ yang muncul sebagai tren negatif pembangunan ekonomi.

Oleh karena itulah pembangunan nasional harus digeser ke arah berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merujuk pada upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁹ Dalam hal untuk menggali sumbu perekonomian yang baru dan ramah lingkungan, investasi hijau dapat menjadi alternatif solusi untuk mendapatkan dukungan modal yang besar dalam mendukung proyek pembangunan. Adapun investasi hijau (*green investment*) yang dimaksud dalam tulisan ini ialah suatu pendekatan investasi yang bertanggungjawab secara sosial (*social responsible investment*) atau model investasi jangka panjang yang berkelanjutan.¹⁰

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 13.

⁷ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, “Hermeneutics Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, 2016, hlm. 105.

⁸ WALHI, “*Tinjauan Lingkungan Hidup: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*”, Jakarta: Eksekutif Nasional WALHI, 2020, hlm. 29.

⁹ Pasal 1 angka (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ World Economic Forum, “*The Green Investment Report The Ways and Means to Unlock Private Finance for Green Growth: A Report of The Green Growth Action Alliance 2013*”, hlm. 12, <https://reports.weforum.org/green-investing-2013/green-investment-current-flows-and-future-needs/>, diunduh pada 21 April 2020.

Menyoal investasi hijau dalam tatanan hukum nasional lumrah untuk dilakukan, terlebih pemerintah berniat menggenjot aliran dana investasi yang masuk ke Indonesia. Selain itu, melihat fakta Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai destinasi investasi terbaik di dunia pada tahun 2020 dengan perolehan skor 82.978 tentu harus diapresiasi. CEOWORLD Magazine mencatat, setidaknya terdapat 11 faktor berbeda yang dijadikan dasar pemeringkatan terhadap destinasi investasi termasuk tingkat korupsi; kebebasan (pribadi, perdagangan, dan moneter; tenaga kerja; perlindungan investor; infrastruktur; pajak; kualitas hidup; birokrasi; dan kesiapan teknologi.¹¹ Perlu dipahami bahwa investasi memegang peran utama sekaligus memberikan sumbangsih yang besar pada kelangsungan pembangunan nasional. Seperti halnya, investasi dapat menggali ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; meningkatkan produksi; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat menunjang kesejahteraan rakyat.¹²

Pertanyaan eksistensial yang muncul kemudian ialah bagaimana eksistensi investasi hijau dalam mendukung terpeliharanya keadilan lingkungan? Secara khusus, Mochtar Kusumaatmadja menyebut terkait hakikat pembangunan nasional yang terletak pada pembaruan cara berpikir dan sikap hidup.¹³ Hal tersebut jika dikaitkan dengan cara pandang terhadap investasi, maka pola pikir yang terbentuk bahwa investasi hanya digunakan sebagai alat pemantik pertumbuhan ekonomi tentu perlu diluruskan. Bahwa investasi tidak dapat

melepaskan tanggungjawab kolektif atas implementasi prinsip ESG *environmental, social and governance* sebab penyelarasan prinsip-prinsip ESG dalam kegiatan investasi dapat meningkatkan kinerja portofolio investasi.¹⁴ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah yang menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini adalah bagaimana investasi hijau jika dilihat dari perpektif perlindungan lingkungan dalam hukum positif? Perlu diketahui, tulisan ini didedikasikan sebagai upaya menumbuhkan nalar kritis dalam merespon investasi hijau di Indonesia dalam relevansinya dengan upaya perlindungan lingkungan sehingga diharapkan cita keadilan lingkungan dapat terealisasi secara nyata.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹⁵ Lebih jauh penelitian hukum normatif berfungsi dalam memberikan argumentasi yuridis bilamana terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Dapat diterangkan lebih jauh penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analitis atau membedah sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam relevansinya dengan objek penelitian yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga didapatkan gambaran jelas tentang objek pembahasan.

¹¹CEOWORLD Magazine, "World's Best Countries to Invest In or Do Business for 2020", <https://ceoworld.biz/2020/02/17/worlds>, diunduh pada 21 April 2020.

¹² Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm.23.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Principles for Responsible Investment, "What are the Principles for Responsible Investment?", <https://www.unpri.org>, diakses 21 Juli 2020.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 12.

Adapun sumber data diperoleh dari data sekunder, yang terbagi atas:

1. Bahan hukum primer, terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dari berbagai literatur terutama hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam studi ini.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Selayang Pandang Investasi Hijau

Investasi merupakan *“method of purchasing asset in order to gain profit in the form of reasonably predictable income (dividend, interest, or rentals) and/or appreciation over the long term.”*¹⁶ Maksudnya, investasi adalah kegiatan pembelian aset dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan yang dapat diprediksi secara wajar dan/atau sebagai apresiasi dalam jangka panjang. Di

kalangan masyarakat luas, istilah investasi seringkali di asosiasikan dengan kata penanaman modal yang pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, investasi memiliki cakupan pengertian yang lebih luas lantaran termasuk didalamnya investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*portofolio investment*). Sementara penanaman modal memiliki konotasi terhadap investasi langsung.¹⁷ Dasar hukum penyelenggaraan investasi atau penanaman modal di Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ialah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007 menentukan bahwa:¹⁸

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - 1) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - 2) mempercepat peningkatan penanaman modal.
- b. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Pemerintah:
 - 1) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
 - 2) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹⁶ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm.96.

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- c. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Menindaklanjuti kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal sebagai *road map* kebijakan penanaman modal yang berlaku hingga tahun 2025. Adapun arah kebijakan penanaman modal sebagaimana ketentuan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) terdiri atas:¹⁹

- a. Perbaikan iklim penanaman modal;
- b. Persebaran penanaman modal;
- c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM);
- f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;
- g. Promosi penanaman modal.

Jika dikaji lebih jauh, dalam Rencana Umum Penanaman Modal disinggung pula "*green investement*" atau penanaman modal yang berwawasan lingkungan. Namun, baik UU No. 25 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 belum memuat substansi yang jelas dengan apa itu investasi hijau. Dilain sisi, tidak

ada definisi investasi hijau yang disetujui secara universal.²⁰

Green investment atau investasi hijau adalah kegiatan penanaman modal yang berfokus pada perusahaan atau prospek investasi yang memiliki komitmen terhadap konservasi sumber daya alam, produksi serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang ramah terhadap lingkungan sekitar.²¹ Berpijak pada definisi tersebut, dapat diketahui investasi hijau menekankan pada *value* perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara garis besar, arah kebijakan investasi hijau di Indonesia antara lain sebagai berikut:²²

- a. Peningkatan sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor prioritas dan teknologi ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada para

¹⁹ Lihat Pasal 2 Huruf d Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

²⁰ Marian Catalin Voica, Mirela Panait, Irina Radulescu, "Green Investments – Between Necessity, Fiscal Constraints and Profit", *2nd International Conference 'Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches'*, ESPERA 2014, Bucharest, Romania, 13-14 November 2014, hlm. 73.

²¹ Hanung Harimba Rachman, "Arah Kebijakan Green Investment", *Diskusi Interaktif Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim, Perkembangan, Tantangan dan Peluang Pada Festival Iklim 2018*, Jakarta, 17 Januari 2018, hlm. 10.

²² Lampiran Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

investor yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup, pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan, dan mendorong perdagangan carbon (*carbon trade*);

- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi ramah lingkungan yang terintegrasi;
- f. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan tata ruang serta daya dukung lingkungan.

Substansi yang terdapat pada ke-6 arah kebijakan investasi hijau di atas dapat menjadi titik tolak dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya investasi hijau di Indonesia. Namun, arah kebijakan tersebut dirasa belum cukup lantaran untuk membangun kredibilitas Indonesia sebagai tujuan investasi hijau dibutuhkan kerangka kerja peraturan yang mendukung perlindungan lingkungan.²³ Mengurai permasalahan tersebut, maka hadirnya landasan hukum yang lebih spesifik mengatur investasi hijau di Indonesia menjadi urgen. Dengan hanya mengandalkan UU Penanaman Modal tanpa dibarengi penataan produk hukum terkait investasi hijau, maka akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pertumbuhan investasi hijau di Indonesia disaat dunia global mulai berkomitmen penuh dalam mewujudkan investasi berkelanjutan sebagai preferensi investasi masa depan yang ramah lingkungan. Terutama investasi hijau sekarang ini telah menjadi fenomena global.²⁴

Berkenaan dengan investasi hijau, prinsip ESG (*environmental, social,*

dan governance) menjadi relevan untuk dibahas. Konsep ESG sendiri tidak memiliki definisi univocal.²⁵ Merujuk pada Morgan Stanley Capital International ESG Research, ESG dimaknai sebagai pertimbangan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola bersama dengan faktor keuangan dalam proses pengambilan keputusan investasi.²⁶ Dalam konteks ini, penempatan prinsip ESG dalam investasi diharapkan dapat menyasar dua hal yakni, *financial return* dan *positively impacting*.²⁷ Dapat dijelaskan, pada investasi non jalur hijau maka sasaran utama investor adalah untuk memperoleh keuntungan (*financial return*) semata. Sementara investasi hijau, selain digunakan sebagai sarana untuk memperoleh hasil (*return*) juga mengharapkan adanya dampak positif bagi aspek sosial dan lingkungan secara persisten.

Sebagai satu kesatuan yang kompleks, setiap unsur ESG secara saksama harus dapat diintegrasikan dengan baik. Unsur E (*environmental*) berkaitan dengan bagaimana pertimbangan perusahaan dalam memposisikan diri terhadap isu lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Sementara itu, unsur S (*social*) berkenaan dengan pengelolaan hubungan sosial antara satu dengan lainnya. Sedangkan unsur G (*governance*) atau tata kelola berkaitan dengan standar dalam menjalankan perusahaan.²⁸ Menurut

²³ A. Muh. Ibnu Aqil, "Supportive Rules Key to Indonesia's Green Investment Future: Experts", <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/12/supportive-rules-key-to-indonesia-green-investment-future-experts.html>, diakses pada 23 Juli 2020.

²⁴ Luc Eyraud, Benedict Clements, Abdul Wane, "Green Investment: Trends and Determinants", *Energy Policy*, Volume 60, 2013, hlm. 855.

²⁵ Marco Taliento, Christian Favino, Antonio Netti, "Impact of Environmental, Social, and Governance Information on Economic Performance: Evidence of a Corporate 'Sustainability Advantage' from Europe, Sustainability", *Sustainability*, Volume 11, Nomor 6, 2019, hlm. 3.

²⁶ Morgan Stanley Capital Investment, "What is ESG", <https://www.msci.com>, diakses pada 23 Juli 2020.

²⁷ Goldman Sachs Asset Management, "ESG and Impact Investing", <https://www.gsam.com>, diakses pada 24 Juli 2020.

²⁸ James Chen, "Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria", <https://www.investopedia.com/terms/e/environment>

hemat penulis, prinsip ESG adalah landasan fundamental dalam investasi hijau yang akan memberikan ruang proteksi terhadap lingkungan melalui kegiatan pendanaan yang pro-lingkungan. Terlebih investasi hijau dapat mencakup didalamnya investasi langsung maupun investasi tidak langsung.²⁹ Disamping itu, investasi hijau mencakup pula investasi publik dan swasta.³⁰ Serta dapat berasal dari investasi di dalam negeri atau dari luar (*foreign direct investment*) sebagai sumber pembiayaan swasta dan transfer teknologi antar negara.³¹

Melalui investasi hijau, berbagai lapisan masyarakat didorong untuk berinvestasi pada aset hijau yang dapat berbentuk obligasi, reksadana, ETF, saham, atau pun *green bond*. Hal ini diharapkan dapat melahirkan generasi sadar investasi dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang ramah terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola secara berkelanjutan.

2. Investasi Hijau dalam Optik Hukum: Antara Pembangunan Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan

Konsepsi investasi hijau pada perkembangannya terkini mengacu pada pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) dalam suatu negara. Dimana ekonomi hijau adalah konsep baru yang disarankan oleh ahli lingkungan untuk tujuan pembangunan. Hadirnya ekonomi hijau ini akan mengarah pada kemandirian negara dalam mencapai pembangunan

berkelanjutan. Disamping itu, ekonomi hijau turut mempromosikan kesejahteraan sosial ekonomi dan mereduksi risiko seperti halnya kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologis.³² Dengan demikian, ekonomi hijau dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang dapat merangsang tumbuhnya gaya hidup berkelanjutan sehingga berdampak pada efisiensi sumber daya dan energi, meminimalisir karbon, serta berkontribusi pada perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Selain itu, ekonomi hijau diharapkan dapat menekan jumlah kemiskinan, sehingga performa kesejahteraan sosial kian meningkat.³³

Antara investasi hijau, pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan mempunyai hubungan yang saling tarik-menarik. Terlebih tujuan investasi hijau seharusnya turut menjadi bagian dari tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk keseimbangan antara keberlanjutan dan pembangunan ekonomi; penghematan dalam penggunaan sumber daya saat ini dan di masa depan; menghindari pemborosan sumber daya; serta menjadi mitra bagi dunia dalam program kesadaran lingkungan dan perlindungan lingkungan.³⁴ Dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, investasi hijau dapat ditelaah lebih jauh menggunakan teori hukum pembangunan sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja. Teori hukum pembangunan dibangun diatas prinsip dasar sebagai berikut.³⁵

al-social-and-governance-esg-criteria.asp, diakses pada 24 Juli 2020.

²⁹ Jaya Shukla, Gaurav Bajpai, "Green Investment: A strategy for Sustainable Economic Growth and Investment", *East African Journal of Science and Technology*, Volume 3, Nomor 1, 2013, hlm. 144.

³⁰ Luc Eyraud, Benedict Clements, *Op.cit.*, hlm. 853.

³¹ Zalida Afni, et.al, "The Effect of Green Strategy and Green Investment Toward Carbon Emission Disclosure", *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm. 98.

³² Jaya Shukla, *Loc.cit.,op*

³³ Pemaparan prinsip-prinsip ekonomi hijau secara spesifik dapat dijumpai pada Anton Nahman, Brian K. Mahumani, Willem J. de Lange, "Beyond GDP: Towards a Green Economy Index", *Development Southern Africa*, Volume 33, Nomor 2, 2016, hlm. 6.

³⁴ Gaurav Bajpai, Jaya Shukla, *Op. cit.*, hlm. 146.

³⁵ Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2018, hlm. 64.

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan, dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.
- b. Hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga sebagai norma sosial yang harus dapat membantu proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- e. Implementasi fungsi hukum hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan yang didasari batas-batas tertentu sebagaimana yang ditentukan di dalam hukum itu sendiri.

Dalam memfungsikan hukum sebagai sarana pembangunan, kehadiran *legal framework* mutlak dibutuhkan untuk menjamin pembaruan masyarakat tetap berjalan sebagaimana landasan idiil pembangunan nasional yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yang adalah UUD NRI 1945. Lebih lanjut, teori hukum pembangunan dalam praktik hanya dapat dilakukan melalui cara pembentukan undang-undang atau melalui keputusan pengadilan atau kedua-duanya.³⁶ Dalam konteks demikian, patut untuk diingat bahwa tujuan akhir daripada pembangunan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran ekonomi dan

meningkatkan kualitas hidup.³⁷ Oleh karenanya pembangunan tidak boleh dipandang sebagai segala-galanya dan dalam kaitannya dengan lingkungan, maka tidak ada alasan untuk mengorbankan lingkungan demi pembangunan.³⁸

Bertolak pada penjelasan tersebut, komitmen Pemerintah dalam menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait investasi hijau diperlukan guna mengawal pembaruan masyarakat tetap selaras dengan norma-norma sosial sekaligus menjaga eksisnya lingkungan hidup. Kembali pada teori hukum pembangunan yang pada intinya menghendaki adanya keseimbangan antara "*positive law*" dengan "*the live law*". Hal ini berarti hukum difungsikan untuk mengarah pada pembaruan yang tetap menjunjung tinggi dan memprioritaskan nilai keteraturan sebagai *conditio sine qua non* bagi munculnya keadilan dan kepastian hukum.³⁹ Sebab jika ditilik pada situasi dan kondisi sekarang, investasi hijau sudah memburu menjadi pilihan investasi bagi masyarakat perkotaan khususnya akan tetapi landasan hukumnya masih tertinggal dibelakang atau tidak berjalan seiringan.

Dengan menyadari arti penting investasi hijau sebagai sarana pembangunan sekaligus upaya sadar terencana dalam memberikan perlindungan lingkungan, laik disimak

³⁷Maryann Feldman, Theodora Hadjimichael, Lauren Lanahan, "The Logic of Economic Development: A Definition and Model for Investment", *Environment and Planning C: Government and Policy*, Volume 34, 2016, hlm. 12.

³⁸N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 22-23.

³⁹Munnie Yasmin, "Analysis of The Legal Thought of Postmodern Era of The Development Legal Theory By Mochtar Kusumaatmadja and Progressive Legal Theory By Satjipto Rahardjo For Legal Development of Indonesia In The Perspective of Ontological, Epistemological and Axiological", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 21, Nomor 9, 2016, hlm. 69.

³⁶Abintoro Prakoso, *Ibid.*, hlm. 66.

deskripsi Emil Salim yang menyatakan:⁴⁰ *“Bahwa unsur lingkungan itu melarut dalam pembangunan. Unsur lingkungan tidak dilihat terpisah dari pembangunan sebagaimana dipisahkannya gula dari air teh, tetapi lingkungan dilarutkan dalam pembangunan berkelanjutan seperti gula melarut dalam teh manis”.*

Tidak dapat dipungkiri bahwa instrumen hukum dapat menjadi upaya preventif dan represif dalam mendorong tegaknya perlindungan lingkungan khususnya dalam proses pembangunan. Terhadap investor, tentu adanya instrumen hukum terkait dapat menjamin kepastian hukum. Terhadap aspek sosial ekonomi, adanya instrumen hukum investasi hijau ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam lingkup yang lebih luas. Terhadap lingkungan, instrumen hukum terkait investasi hijau diharapkan menjadi upaya mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2009 serta untuk meminimalisasi risiko ekologis akibat pembangunan yang dilaksanakan secara tidak berkelanjutan.

Konsepsi pengarusutamaan lingkungan ini sejalan dengan Prinsip 11 Deklarasi Rio 1992, yang menyatakan bahwa: *“States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental to which the apply. Standards applied by come countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to the other countries, in particular developing countries.”*⁴¹

Sebagai suatu kesatuan yang kompleks, lingkungan hidup perlu mendapat ruang diskursus yang cukup untuk meningkatkan kesadaran kolektif. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang memuat kajian pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup melalui reformulasi kebijakan hukum yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 44 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *“Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”* Norma-norma yang memuat ketentuan perlindungan lingkungan pada dasarnya akan menjadi “kekuatan” bagi terciptanya perlindungan lingkungan dengan didasarkan pada asas tanggung negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan.

Sebagai catatan, apabila secara faktual-empirikal tidak ada *political will* atau kemauan pemerintah, sekalipun sudah tersedia instrumen hukum serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar filosofis dan tindakan-tindakan di lapangan maka upaya menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup tidak akan memperoleh hasil yang maksimal.⁴²

3. Investasi Hijau dan Cita Keadilan Lingkungan

Sebagai manifestasi perlindungan lingkungan, kehadiran investasi hijau harus terus di kawal agar dapat berkontribusi dalam menurunkan emisi sebesar 29% sebagaimana hasil

⁴⁰ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016, hlm. 162.

⁴¹ United Nations, “Report of The United Nations Conference on Environment and Development”, Rio

Declaration on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992, hlm. 3.

⁴² *Ibid.*, hlm. 163.

ratifikasi Kesepakatan Paris.⁴³ Dengan berkaca Persetujuan Paris tersebut, kontribusi yang ditetapkan Indonesia melalui *Nationally Determined Contribution/NDC* dalam lingkup internasional semakin terarah. Dalam hal ini, kontribusi terbesar dari investasi hijau digunakan untuk menyebarkan dan mengimplementasikan energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.⁴⁴ Adapun strategi inti untuk mengurangi emisi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiga komponen utama investasi hijau yang meliputi:⁴⁵

- a. Memasok energi rendah emisi. Investasi hijau melibatkan pengalihan pasokan energi dari bahan bakar fosil ke alternatif lain yang menghasilkan lebih sedikit polusi.
- b. Efisiensi energi. Investasi hijau juga mencakup teknologi yang dapat mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyediakan barang maupun jasa.
- c. Penyerapan karbon. Selain pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi adalah kontributor terbesar kedua dalam menghasilkan emisi karbon sehingga melalui investasi hijau sejumlah teknologi modern yang mapan dapat diterapkan secara masif untuk mereduksi emisi.

Concern investasi hijau terhadap penurunan emisi, energi terbarukan, dan perubahan iklim dan secara lebih luas terhadap isu lingkungan hidup pada tahapan berikutnya diharapkan

dapat mewujudkan cita keadilan lingkungan. Pada tingkatan yang mendasar, *“environmental justice promotes equality of the benefits of environmental management within a given community.”*⁴⁶ Konstruksi yang dibangun dalam keadilan lingkungan menghendaki perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti dari semua orang sehubungan dengan pembangunan, implementasi dan penegakan hukum dan kebijakan lingkungan.⁴⁷ Pefleksi paling awal terkait keadilan lingkungan dapat dipahami sebagai seperangkat tindakan yang berkaitan dengan distribusi beban dan manfaat lingkungan,⁴⁸ yang digunakan untuk menggambarkan bahwa beberapa komunitas menerima lebih banyak risiko lingkungan daripada lainnya.⁴⁹ Sebagai gambaran, pemetaan konsep efisiensi berkeadilan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dapat dijumpai diantaranya adalah sebagai berikut.

UUD 1945	NRI	Diatur dalam Pasal 33 ayat (4): <i>“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,</i>
----------	-----	---

⁴³ UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

⁴⁴ Serliy Lyeonov, et.al, “Assessment of Green Investment’s Impact on Sustainable Development: Linking Gross Domestic Product Per Capita, Greenhouse Gas Emissions and Renewable Energy”, *Energies*, Volume 12, 2019, hlm. 1.

⁴⁵ Luc Eyraud, Benedict Clements, *Op.cit.*, hlm. 853.

⁴⁶ Bernard A. Weintraub, “Environmental Security, Environmental Management, and Environmental Justice,” *Pace Environmental Law Review*, Volume 12, Nomor 2, 1995, hlm. 572.

⁴⁷ I Nyoman Nurjaya dan Rachmad Safaat, “Access to Ecological Justice for The Marginalized People of Indonesia: Is It a Genuine or Pseudo Recognition and Respect?”, *Indonesia Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 98.

⁴⁸ Gerhard Reese, Lisa Jacob, “Principles of Environmental Justice and Pro-Environmental Action: A Two-Step Process Model of Moral Anger and Responsibility to Act”, *Environmental Science and Policy*, Volume 51, 2015, hlm. 89.

⁴⁹ David Schlosberg, “Theorising Environmental Justice: The Expanding Sphere of A Discourse”, *Environmental Politics*, Volume 22, Nomor 1, 2013, hlm. 38.

	<i>kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemanjuran dan kesatuan ekonomi nasional.”</i>		
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Diatur dalam Pasal 2: <i>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>tanggung jawab negara;</i> b. <i>kelestarian dan keberlanjutan;</i> c. <i>keseerasian dan keseimbangan;</i> d. <i>keterpaduan;</i> e. <i>manfaat;</i> f. <i>kehati-hatian;</i> g. <i>keadilan;</i> h. <i>ekoregion;</i> i. <i>keanekaragaman hayati;</i> j. <i>pencemar membayar;</i> k. <i>partisipatif;</i> l. <i>kearifan lokal;</i> m. <i>tata kelola pemerintahan yang baik; dan</i> n. <i>otonomi daerah.</i> 	<p><i>kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> d. <i>menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;</i> e. <i>mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;</i> f. <i>menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;</i> g. <i>menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;</i> h. <i>mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;</i> i. <i>mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan</i> j. <i>mengantisipasi isu lingkungan global.</i> 	
	<p>Diatur dalam Pasal 3: <i>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</i> b. <i>menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;</i> c. <i>menjamin kelangsungan</i> 	UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	<p>Diatur dalam Pasal 3: <i>Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>kepastian hukum;</i> b. <i>keterbukaan;</i> c. <i>akuntabilitas;</i> d. <i>perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;</i> e. <i>kebersamaan;</i> f. <i>efisiensi berkeadilan;</i> g. <i>berkelanjutan;</i>

	<p><i>h. berwawasan lingkungan;</i></p> <p><i>i. kemandirian; dan</i></p> <p><i>j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</i></p>
--	---

Melalui bagan di atas dapat terlihat bahwa hukum positif secara eksplisit memasukkan agenda keadilan dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan meski masih berupa konsepsi-konsepsi dasar. Ketiga peraturan *a quo* tidak ada satupun yang mengatur mengenai keadilan lingkungan secara holistik. Artinya bahwa peraturan yang ada masih bersifat sepotong-sepotong sehingga esensi keadilan lingkungan dalam tatanan hukum nasional belum mendapatkan penegasan dan pengakuan secara utuh. Dukungan infrastruktur hukum yang memadai akan menjadi strategi yang bagus dalam optimalisasi investasi hijau di tanah air sehingga keadilan lingkungan tidak berakhir sebagai sebuah wacana utopis.

D. Penutup

Investasi hijau merupakan pioner utama dalam pendanaan pro-lingkungan. Dengan mengintegrasikan keselarasan aspek *ESG (environmental, social and governance)* dalam kegiatan investasi, eksistensi investasi hijau dalam lingkup nasional tidak dapat dipungkiri turut membawa pembaruan secara luas bagi pembangunan nasional. Terhadap pembangunan ekonomi, investasi hijau dapat menjadi sarana dalam mempromosikan ekonomi hijau yang berkorelasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, dikaitkan dengan unsur lingkungan maka kehadiran investasi hijau secara riil turut memberikan akses perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui program pendanaan

yang secara khusus diperuntukkan untuk menurunkan emisi karbon, efisiensi energi, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun demikian, mengarahkan publik untuk beralih ke investasi hijau tidak dapat dilakukan secara instan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum terkait investasi hijau, kehadiran konstruksi hukum menjadi prasyarat penting agar keadilan lingkungan dapat tercapai. Sebab keadilan tidak dapat dimaknai secara sepihak, artinya esensi keadilan ada bukan hanya untuk generasi sekarang semata tapi juga untuk generasi mendatang.

Berdasarkan kajian ini, terdapat dua poin inti yang dapat dijadikan catatan dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya investasi hijau di tanah air sebagaimana berikut:

1. Investasi hijau perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional. Artinya bahwa komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk menarik investor ke arah hijau dapat harus dibarengi landasan hukum yang jelas, sehingga kehadiran RUU atau pun peraturan terkait diharapkan dapat memberi penegasan untuk mentransmisikan aspek-aspek lingkungan dalam setiap kegiatan ekonomi termasuk investasi yang dalam jangka panjang diharapkan dapat membentuk kultur baru bagi pengembangan iklim investasi hijau.
2. Koordinasi baik dari tingkat pusat hingga daerah dapat dilaksanakan, sehingga kedepannya dapat diupayakan agar tiap daerah dapat mengembangkan potensi sumber daya yang ada dengan mengimplemntasikan pendanaan yang berkelanjutan

agar proses pembangunan dapat memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kemandirian dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

- Abintoro Prakoso, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya, Laksbang Pressindo, 2018.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang, UB Press, 2016.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.
- WALHI, *Tinjauan Lingkungan Hidup: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*, Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta, 2020.

Dokumen Lain

- A. Muh. Ibnu Aqil, "Supportive Rules Key to Indonesia's Green Investment Future: Experts", <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/12/supportive-rules-key-to-indonesia-green-investment-future-experts.html>.
- Anton Nahman, Brian K. Mahumani, Willem J. de Lange, "Beyond GDP: Towards a Green Economy Index", *Development Southern Africa*, Volume 33, Nomor 2, 2016.
- Bernard A. Weintraub, "Environmental Security, Environmental Management, and

Environmental Justice," *Pace Environmental Law Review*, Volume 12, Nomor 2, 1995.

CEOWORLD Magazine, "World's Best Countries to Invest In or Do Business for 2020", <https://ceoworld.biz/2020/02/17/worlds>.

David Schlosberg, "Theorising Environmental Justice: The Expanding Sphere of A Discourse", *Environmental Politics*, Volume 22, Nomor 1, 2013.

Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, 2019.

Gerhard Reese, Lisa Jacob, "Principles of Environmental Justice and Pro-Environmental Action: A Two-Step Process Model of Moral Anger and Responsibility to Act", *Environmental Science and Policy*, Volume 51, 2015.

Goldman Sachs Asset Management, "ESG and Impact Investing", <https://www.gsam.com>.

Hanung Harimba Rachman, "Arah Kebijakan Green Investment", *Diskusi Interaktif Mewujudkan Investasi Perubahan Iklim, Perkembangan, Tantangan, dan Peluang Pada Festival Iklim 2018*, Jakarta, 17 Januari 2018.

I Nyoman Nurjaya dan Rachmad Safaat, "Access to Ecological Justice for The Marginalized People of Indonesia: Is It a Genuine or Pseude Recognition and Respect?", *Indonesia Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2016.

James Chen, "Environmental, Social, and Governance (ESG) Criteria", <https://www.investopedia.com/t>

[erms/e/environmental-social-and-governance-esg-criteria.asp.](#)

- Jaya Shukla, Gaurav Bajpai, "Green Investment: A strategy for Sustainable Economic Growth and Investment", *East African Journal of Science and Technology*, Volume 3, Nomor 1, 2013.
- Luc Eyraud, Benedict Clements, Abdul Wane, "Green Investment: Trends and Determinants", *Energy Policy*, Volume 60, 2013.
- Marco Taliento, Christian Favino, Antonio Netti, "Impact of Environmental, Social, and Governance Information on Economic Performance: Evidence of a Corporate 'Sustainability Advantage' from Europe, Sustainability", *Sustainability*, Volume 11, Nomor 6, 2019.
- Marian Catalin Voica, Mirela Panait, Irina Radulescu, "Green Investment-Between Necessity, Fiscal Constraints and Profit", *2nd International Conderence 'Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ESPERA 2014*, Bucharest, Romania, 13-14 November 2014.
- Maryann Feldman, Theodora Hadjimichael, Lauren Lanahan, "The Logic of Economic Development: A Definition and Model for Investment", *Environment and Planning C: Government and Policy*, Volume 34, 2016.
- Morgan Stanley Capital Investment, "What is ESG", <https://www.msci.com>.
- Munnie Yasmin, "Analysis of The Legal Thought of Postmodern Era of The Development Legal Theory By Mochtar Kusumaatmadja and Progressive Legal Theory By Satjipto Rahardjo For Legal Development of Indonesia In The Perspective of Ontological, Epistemological and Axiological", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, Volume 21, Nomor 9, 2016.
- Principles for Responsible Investment, "What are the Principles for Responsible Investment?", <https://www.unpri.org>.
- Satjipto Rahardjo, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", *Perspektif*, Volume 2, Nomor 2, 1997.
- Serliy Lyeonov, et.al, "Assessment of Green Investment's Impact on Sustainable Development: Linking Gross Domestic Product Per Capita, Greenhouse Gas Emissions and Renewable Energy", *Energies*, Volume 12, 2019.
- United Nations, "Report of The United Nations Conference on Environment and Development", Rio de Janeiro, 3-14 Juni 1992.
- Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, "Hermeneutics Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum", *Journal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, 2016.
- World Economic Forum, "The Green Investment Report The Ways and Means to Unlock Private Finance for Green Growth: A Report of The Green Growth Action Alliance 2013", <https://reports.weforum.org/green-investing-2013/green-investment-current-flows-and-future-needs/>.
- Zalida Afni, et.al, "The Effect of Green Strategy and Green Investment Toward Carbon Emission Disclosure", *The International Journal of Business Review (The Jobs Review)*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Dokumen Hukum

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).